

LAPORAN INDEX INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah	:	UPTD KPHL Sijunjung
Nama Inovasi	:	KA PARAK (Kegiatan Peningkatan Hutan Rakyat)
Bentuk Inovasi	:	Tata Kelola
Inovasi Dimulai	:	Maret 2020
Latar Belakang	:	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari.

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan bahwa Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar) dengan penutupan tajuk didominasi tanaman kayukayuan.

Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan, sedangkan Penghijauan Lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Program "KA PARAK" dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan untuk masyarakat, selama ini pelaksanaan kegiatan penanaman selalu dibiayai oleh pemerintah melalui program-program yang dianggarkan melalui APBD/APBN, dengan adanya program "KA PARAK" seluruh item kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atas inisiatif sendiri, yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga mampu melaksanakan dan mewujudkan program ini.

Tujuan yang ingin dicapai melalui program "KA PARAK" (Kegiatan Peningkatan Hutan Rakyat) adalah meningkatkan motivasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan penghijauan lahan dan lingkungan dengan memberikan berbagai program sehingga mampu mewujudkan :

1. Hutan menjadi lestari
2. Mencegah terjadinya bencana alam
3. Meningkatkan perekonomian
4. Lingkungan menjadi asri
5. Konservasi Tanah

Program “KA PARAK dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu

1. Perencanaan

Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai program tersebut. Perencanaan berfokus pada mendefinisikan program, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat, yang akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan program, hal ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program “KA PARAK” dilakukan oleh masyarakat/ kelompok dan untuk masyarakat/kelompok dan dilaksanakan pada wilayah Kelola UPTD KPHL Sijunjung, melalui penyediaan bibit pembuatan lubang tanam, penanaman dan pemeliharaan.

3. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring merupakan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan.

Sasaran dalam program ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk melestarikan hutan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan hal utama dalam kesuksesan pelaksanaan program ini.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan berupa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu sebagai upaya peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dan dapat merubah pola pikir masyarakat dalam rangka meningkatkan tutupan lahan dengan jenis-jenis tanaman kehutanan.

- Tujuan dan Manfaat : **Tujuan:**
Meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan penghijauan lahan dan lingkungan
- Manfaat:**
Menjaga kelestarian fungsi hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat
- Hasil Inovasi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menambah tutupan lahan dengan tanaman kehutanan didalam kawasan hutan.